



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II

Jl. Adyaksa No.9, Kranji, Purwokerto Timur Kode Pos 53116
Telp.(0281) 630591 Email. puskesmaspurwokertotimurdua@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 449.1 / 20 / 2023

TENTANG
VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI
PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II KABUPATEN
BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, maka perlu ditetapkan Visi, Misi, Tata Nilai dan Tujuan Pusat Kesehatan Masyarakat Purwokerto Timur II Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Purwokerto Timur II tentang Visi, Misi, Tata Nilai dan Tujuan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 118);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Strategi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021, Nomor 119);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Value dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II TENTANG VISI, MISI, TATA NILAI DAN TUJUAN PUSKESMAS PURWOKERTO TIMUR II KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Visi Puskesmas Purwokerto Timur II adalah mendukung Visi Bupati Banyumas yaitu menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri.

KEDUA : Misi Puskesmas Purwokerto Timur II adalah mendukung misi Bupati Banyumas yang ke dua yaitu meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.

KETIGA : Tata Nilai Puskesmas Purwokerto Timur II adalah **PEKA**, yaitu :

1. Profesional

Memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang terbaik.

2. Edukatif

Mampu memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran kepada pelanggan atau masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3. Komunikatif

Dalam menjalankan pekerjaan memberikan informasi yang benar pada pelanggan eksternal dan internal sehingga paham akan pesan yang diperlukan

4. Akuntabel

Mampu memberikan pelayanan Kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan dipertanggungjawabkan

Pengukuran tata nilai sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEEMAPAT : Tujuan Puskesmas Purwokerto timur II adalah penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam rangka pembangunan Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang :

1. Sehat secara mandiri yaitu masyarakat memiliki kendaraan, kemampuan dan kemauan untuk hidup sehat
2. menjangkau pelayanan Kesehatan yang bermutu
3. hidup dalam lingkungan sehat
4. memiliki derajat Kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Kepala Puskesmas ini dibebankan Kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan BLUD Puskesmas Purwokerto Timur II Kabupaten Banyumas

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 April

2023

KEPALA PUSKESMAS
PURWOKERTO TIMUR II

NALURI WIDYANINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS
PURWOKERTO TIMUR II
NOMOR : 449.1 / 20 / 2023
TENTANG : VISI, MISI, TUJUAN
DAN TATA NILAI PUSKESMAS
PURWOKERTO TIMUR II

Untuk menerapkan Panduan Perilaku yang dituangkan dalam perwujudan perilaku Insan Puskesmas Purwokerto Timur II dengan P E K A ditentukan sebagai berikut :

A. PROFESIONAL Memiliki kompetensi dan kemampuan dalam memberikan Kesehatan yang terbaik
Perwujudan Perilaku 1. Memiliki STR dan SIP bagi tenaga Kesehatan 2. Memiliki Pendidikan sesuai dengan persyaratan kompetensi 3. Bekerja sesuai dengan tugas/fungsi dan profesi/jabatan
B. EDUKATIF Mampu memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran kepada pelanggan atau masyarakat tentang kesehatan
Perwujudan Perilaku 1. Mampu memberikan edukasi pada pasien dan atau masyarakat 2. Memberikan penyuluhan kepada pasien baik secara langsung atau menggunakan video 3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk kelompok 4. Memberikan konseling kepada pasien
C. KOMUNIKATIF Dalam menjalankan pekerjaan memberikan informasi yang benar pada pelanggan eksternal dan internal sehingga paham akan pesan

yang disampaikan
Perwujudan Perilaku
1. Mampu memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan 2. Melakukan komunikasi yang baik sesama karyawan dan pelanggan eksternal
D. AKUNTABEL
Mampu memberikan pelayanan Kesehatan sesuai pedoman dan standar pelayanan yang ditetapkan, dapat diukur dan di pertanggungjawabkan
Perwujudan Perilaku
1. Membuat laporan bulanan setiap bulan 2. Bekerja sesuai KAK, SOP, Pedoman dan Panduan

2023

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 April

KEPALA PUSKESMAS
PURWOKERTO TIMUR II

NALURI WIDYANINGSIH